



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 / 616 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA SELAKU PENANGGUNG
JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT DESA YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2017
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat desa, sehingga perlu memberikan penghargaan kepada Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat desa yang berkinerja baik tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

2

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat desa yang berkinerja baik Tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Pemberian penghargaan kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat desa yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.
- KETIGA : Pemberian penghargaan kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat desa yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a. Desa di wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2017 sebesar 85% dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan tanggal 30 September 2017;
 - b. Desa di luar wilayah tersebut huruf a, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pelunasan PBB-P2 Tahun 2017 dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan tanggal 30 September 2017;
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat desa yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bulan Januari 2017 : $12 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017} \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2} \times \text{bobot realisasi PBB-P2} \times \% \text{ realisasi SPPT} \times \text{bobot realisasi SPPT} \times \text{indek PBB-P2.}$
 - b. Bulan Pebruari 2017 : $11 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017} \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2} \times \text{bobot realisasi PBB-P2} \times \% \text{ realisasi SPPT} \times \text{bobot realisasi SPPT} \times \text{indek PBB-P2.}$
 - c. Bulan Maret 2017 : $10 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017} \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2} \times \text{bobot realisasi PBB-P2} \times \% \text{ realisasi SPPT} \times \text{bobot realisasi SPPT} \times \text{indek PBB-P2.}$
 - d. Bulan April 2017 : $9 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017} \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2} \times \text{bobot realisasi PBB-P2} \times \% \text{ realisasi SPPT} \times \text{bobot realisasi SPPT} \times \text{indek PBB-P2} \times \text{indek PBB-P2.}$
 - e. Bulan Mei 2017 : $8 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017} \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2} \times \text{bobot realisasi PBB-P2} \times \% \text{ realisasi SPPT} \times \text{bobot realisasi SPPT} \times \text{indek PBB-P2.}$

- f. Bulan Juni 2017 : 7 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- g. Bulan Juli 2017 : 6 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- h. Bulan Agustus 2017 : 5 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- i. Bulan September 2017 : 4 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

KELIMA : Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Capaian presentase PBB-P2 : < 10% bobotnya sebesar 0,100
- b. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 10% - < 20% bobotnya sebesar 0,200
- c. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 20% - < 30% bobotnya sebesar 0,300
- d. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 30% - < 40% bobotnya sebesar 0,400
- e. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 40% - < 50% bobotnya sebesar 0,500
- f. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 50% - < 60% bobotnya sebesar 0,600
- g. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 60% - < 70% bobotnya sebesar 0,700
- h. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 70% - < 80% bobotnya sebesar 0,800
- i. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 80% - < 90% bobotnya sebesar 0,900
- j. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 90% - < 100% bobotnya sebesar 1,000

- KEENAM** : Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase SPPT, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Capaian presentase SPPT : $< 15\%$ bobotnya sebesar 0,143
 - b. Capaian presentase SPPT : $\geq 15\% - < 30\%$ bobotnya sebesar 0,286
 - c. Capaian presentase SPPT : $\geq 30\% - < 45\%$ bobotnya sebesar 0,429
 - d. Capaian presentase SPPT : $\geq 45\% - < 60\%$ bobotnya sebesar 0,571
 - e. Capaian presentase SPPT : $\geq 60\% - < 75\%$ bobotnya sebesar 0,714
 - f. Capaian presentase SPPT : $\geq 75\% - < 85\%$ bobotnya sebesar 0,857
 - g. Capaian presentase SPPT : $\geq 85\% - < 100\%$ bobotnya sebesar 1,000
- KETUJUH** : Indek PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perkalian antara presentase realisasi PBB-P2 dan presentase realisasi SPPT.
- KEDELAPAN** : Hadiah uang tunai untuk Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat desa yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.
- KESEMBILAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK KEPALA DESA SELAKU PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT DESA YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2017
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

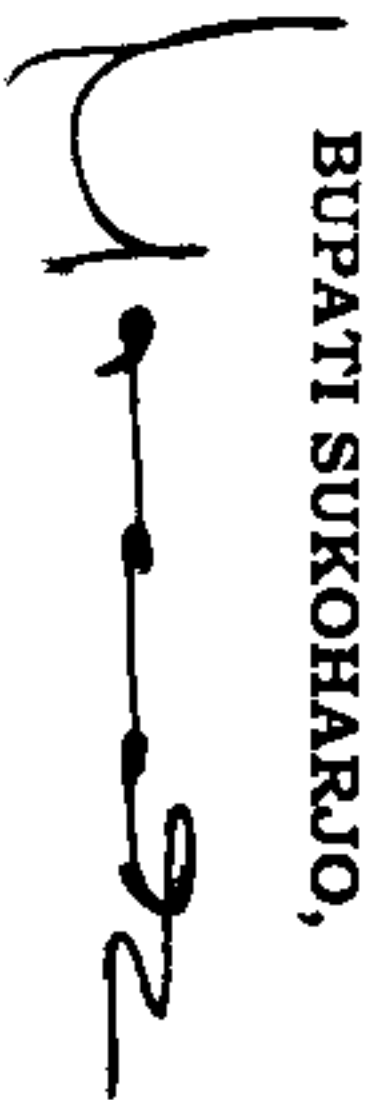
NO.	KECAMATAN	DESA	PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARANYA PENGHARGAAN PBB-P2	KETERANGAN
1	KEC. WERU	1 GROGOL	KEPALA DESA GROGOL	Rp. 5.467.000	LUNAS BULAN MARET 2017
		2 KARANGTENGAH	KEPALA DESA KARANG TENGAH	Rp. 2.877.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 KARANGWUNI	KEPALA DESA KARANGWUNI	Rp. 2.415.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		4 KRAJAN	KEPALA DESA KRAJAN	Rp. 9.552.000	LUNAS BULAN MARET 2017
		5 JATINGARANG	KEPALA DESA JATINGARANG	Rp. 3.568.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		6 KARANGANYAR	KEPALA DESA KARANGANYAR	Rp. 3.555.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		7 ALASOMBO	KEPALA DESA ALASOMBO	Rp. 3.075.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		8 KARANGMOJO	KEPALA DESA KARANGMOJO	Rp. 3.702.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		9 WERU	KEPALA DESA WERU	Rp. 3.890.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		10 KARAKAN	KEPALA DESA KARAKAN	Rp. 2.942.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		11 TEGALSARI	KEPALA DESA TEGALSARI	Rp. 3.453.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		12 TAWANG	KEPALA DESA TAWANG	Rp. 3.128.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		13 NGRECO	KEPALA DESA NGRECO	Rp. 5.778.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
2	KEC. BULU	1 SANGGANG	KEPALA DESA SANGGANG	Rp. 2.284.000	LUNAS BULAN JUNI 2017
		2 KAMAL	KEPALA DESA KAMAL	Rp. 1.375.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 GENTAN	KEPALA DESA GENTAN	Rp. 1.528.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		4 KEDUNGSONO	KEPALA DESA KEDUNGSONO	Rp. 1.760.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		5 TIYARAN	KEPALA DESA TIYARAN	Rp. 2.709.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		6 BULU	KEPALA DESA BULU	Rp. 2.131.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		7 KUNDEN	KEPALA DESA KUNDEN	Rp. 3.491.000	LUNAS BULAN JULI 2017
		8 PURON	KEPALA DESA PURON	Rp. 1.819.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		9 MALANGAN	KEPALA DESA MALANGAN	Rp. 3.262.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017

NO.	KECAMATAN	DESA	PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARANYA PENGHARGAAN PBB-P2	KETERANGAN
		10 LENGKING	KEPALA DESA LENGKING	Rp. 3.870.000	LUNAS BULAN JULI 2017
		11 NGASINAN	KEPALA DESA NGASINAN	Rp. 10.780.000	LUNAS BULAN JANUARI 2017
		12 KARANGASEM	KEPALA DESA KARANGASEM	Rp. 1.947.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
3	KEC. TAWANGSARI	1 PUNDUNGREJO	KEPALA DESA PUNDUNGREJO	Rp. 1.867.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		2 WATUBONANG	KEPALA DESA WATUBONANG	Rp. 4.078.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 KEDUNGGJAMBAL	KEPALA DESA KEDUNGGJAMBAL	Rp. 5.590.000	LUNAS BULAN MEI 2017
		4 GRAJEGAN	KEPALA DESA GRAJEGAN	Rp. 3.759.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		5 LOROG	KEPALA DESA LOROG	Rp. 4.037.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		6 DALANGAN	KEPALA DESA DALANGAN	Rp. 3.448.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		7 POJOK	KEPALA DESA POJOK	Rp. 5.360.000	LUNAS BULAN MEI 2017
		8 TANGKISAN	KEPALA DESA TANGKISAN	Rp. 3.445.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		9 MAJASTO	KEPALA DESA MAJASTO	Rp. 3.223.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		10 TAMBAKBOYO	KEPALA DESA TAMBAKBOYO	Rp. 2.320.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
4	KEC. NGUTER	1 TANJUNGREJO	KEPALA DESA TANJUNGREJO	Rp. 2.033.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		2 JANGGLENGAN	KEPALA DESA JANGGLENGAN	Rp. 1.726.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 JURON	KEPALA DESA JURON	Rp. 2.814.000	LUNAS BULAN JULI 2017
		4 BARAN	KEPALA DESA BARAN	Rp. 3.897.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
5	KEC. BENDOSARI	1 TORIYO	KEPALA DESA TORIYO	Rp. 4.491.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		2 MANISHARJO	KEPALA DESA MANISHARJO	Rp. 2.441.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 CABEYAN	KEPALA DESA CABEYAN	Rp. 2.037.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		4 PUHGOGOR	KEPALA DESA PUHGOGOR	Rp. 4.486.000	LUNAS BULAN MEI 2017
		5 PALUHOMBO	KEPALA DESA PALUHOMBO	Rp. 2.087.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		6 BENDOSARI	KEPALA DESA BENDOSARI	Rp. 2.114.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		7 MOJOREJO	KEPALA DESA MOJOREJO	Rp. 2.365.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		8 MERTAN	KEPALA DESA MERTAN	Rp. 4.137.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		9 SUGIHAN	KEPALA DESA SUGIHAN	Rp. 6.630.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		10 GENTAN	KEPALA DESA GENTAN	Rp. 7.049.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
6	KEC. POLOKARTO	1 PRANAN	KEPALA DESA PRANAN	Rp. 2.439.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		2 KARANGWUNI	KEPALA DESA KARANGWUNI	Rp. 2.977.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 BUGEL	KEPALA DESA BUGEL	Rp. 2.599.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017

NO.	KECAMATAN	DESA	PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARANYA PENGHARGAAN PBB-P2	KETERANGAN
		4 NGOMBAKAN	KEPALA DESA NGOMBAKAN	Rp. 3.825.000	LUNAS BULANAGUSTUS 2017
		5 GODOG	KEPALA DESA GODOG	Rp. 3.355.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		6 KEMASAN	KEPALA DESA KEMASAN	Rp. 4.707.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		7 TEPISARI	KEPALA DESA TEPISARI	Rp. 3.080.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		8 BULU	KEPALA DESA BULU	Rp. 6.314.000	LUNAS BULAN MEI 2017
		9 REJOSARI	KEPALA DESA REJOSARI	Rp. 3.803.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		10 POLOKARTO	KEPALA DESA POLOKARTO	Rp. 4.750.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		11 KAYUAPAK	KEPALA DESA KAYUAPAK	Rp. 2.117.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		12 GENENGSAARI	KEPALA DESA GENENGSAARI	Rp. 7.084.000	LUNAS BULAN JANUARI 2017
7	KEC. MOJOLABAN	1 TEGALMADE	KEPALA DESA TEGALMADE	Rp. 3.829.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		2 CANGKOL	KEPALA DESA CANGKOL	Rp. 3.236.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 KRAGILAN	KEPALA DESA KRAGILAN	Rp. 2.589.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		4 KLUMPRIT	KEPALA DESA KLUMPRIT	Rp. 5.581.000	LUNAS BULAN MEI 2017
		5 DEMAKAN	KEPALA DESA DEMAKAN	Rp. 4.780.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		6 LABAN	KEPALA DESA LABAN	Rp. 4.433.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		7 DUKUH	KEPALA DESA DUKUH	Rp. 7.001.000	LUNAS BULAN MARET 2017
		8 GADINGAN	KEPALA DESA GADINGAN	Rp. 5.015.000	LUNAS BULAN JULI 2017
8	KEC. GROGOL	1 PONDOK	KEPALA DESA PONDOK	Rp. 3.800.000	MENCAPAI 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		2 LANGENHARJO	KEPALA DESA LANGENHARJO	Rp. 10.094.000	MENCAPAI 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		3 MADEGONDO	KEPALA DESA MADEGONDO	Rp. 17.322.000	MENCAPAI 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		4 KADOKAN	KEPALA DESA KADOKAN	Rp. 539.000	MENCAPAI 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		5 BANARAN	KEPALA DESA BANARAN	Rp. 8.809.000	MENCAPAI 85% BULAN SEPTEMBER 2017
9	BAKI	1 NGROMBO	KEPALA DESA NGROMBO	Rp. 2.373.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		2 MANCASAN	KEPALA DESA MANCASAN	Rp. 3.178.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		3 GEDONGAN	KEPALA DESA GEDONGAN	Rp. 2.380.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		4 BENTAKAN	KEPALA DESA BENTAKAN	Rp. 2.372.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		5 BAKIPANDEYAN	KEPALA DESA BAKIPANDEYAN	Rp. 2.839.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		6 DUWET	KEPALA DESA DUWET	Rp. 3.058.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017

NO.	KECAMATAN	DESA	PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARANYA PENGHARGAAN PBB-P2	KETERANGAN
10	KEC. GATAK	1 SANGGUNG	KEPALA DESA SANGGUNG	Rp. 2.717.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		2 KRAJAN	KEPALA DESA KRAJAN	Rp. 2.950.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		3 JATI	KEPALA DESA JATI	Rp. 2.002.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
		4 KLASEMAN	KEPALA DESA KLASEMAN	Rp. 1.536.000	LUNAS BULAN AGUSTUS 2017
		5 WIRONANGGAN	KEPALA DESA WIRONANGGAN	Rp. 2.058.000	LUNAS BULAN SEPTEMBER 2017
11	KEC. KARTASURA	1 PABELAN	KEPALA DESA PABELAN	Rp. 9.266.000	MENCAPAI 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		2 KERTONATAN	KEPALA DESA KERTONATAN	Rp. 4.697.000	MENCAPAI 85% BULAN SEPTEMBER 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIAYA